

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak merupakan karunia serta amanah dari Allah swt. Dalam sebuah bahtera rumah tangga, kehadiran seorang anak sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Karena keberadaan anak dapat menjadi ruh dan motivasi tersendiri bagi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Selain itu, anak diharapkan mampu menjadi penerus perjuangan kedua orang tuanya bahkan menjadi generasi bangsa di masa mendatang.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi anak ke dalam dua kategori. Pertama, anak sah yang dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Kedua, anak yang lahir di luar perkawinan yang mana Undang-undang Perkawinan tidak memberi definisi khusus dan spesifik terkait anak yang lahir di luar perkawinan. Undang-undang Perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Namun ketentuan dalam Pasal 43 tersebut tidak memberi pengertian/definisi dengan spesifik mengenai frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”. Hal ini menimbulkan kekaburan makna dan multitafsir. Aturan yang sama berkaitan dengan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan termuat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara.

Lebih lanjut Pasal 43 Ayat 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa kedudukan anak laur nikah selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 sudah terbentuk

---

<sup>1</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak Pendidikan Anak Menurut Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), 3.

berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. PP ini memuat aturan yang mendalam terhadap UU Perkawinan dalam aspek pelaksanaan perkawinan, perceraian dan poligami, tetapi tidak menjelaskan ketentuan tentang anak yang lahir di luar perkawinan.

Pasal-pasal yang mengatur kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut dianggap bersifat diskriminatif karena tidak memberi perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang seharusnya juga diakui sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan. Anak luar kawin seharusnya juga berhak atas pemeliharaan dan pendidikan, serta hak waris dan status keperdataan. Akibatnya banyak anak luar kawin yang tidak memperoleh hak-haknya secara utuh sebagaimana anak sah, karena kedudukan hukum yang tidak memberi perlindungan. Hal ini termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Pihak yang merasa hak konstitusinya dirugikan oleh pasal-pasal tersebut mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi selaku pihak berwenang.

Pada tanggal 13 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengajuan uji materi tersebut berupa Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil terhadap pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan. MK menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini bertentangan dengan konstitusi. Amar putusan MK tersebut berbunyi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Dengan demikian, pasca putusan MK ini secara otomatis anak luar kawin berhak atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lainnya dari kedua orang tuanya hingga usia anak tersebut beranjak dewasa.<sup>2</sup> Putusan ini menjadi angin segar bagi anak luar kawin yang cenderung tidak mendapatkan keadilan dan

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

diperlakukan secara diskriminatif. Dasar hukum yang digunakan oleh MK dalam mengabulkan putusan ini diantaranya tiga pilar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya prinsip *aquality before the law* dan progresivitas hukum.

Implikasi kekaburan makna dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan menjadi semakin luas sejak munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Satu kelompok masyarakat memahami bahwa anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sementara kelompok lain memahami anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak zina sebagaimana pemahaman umum di kalangan masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini di satu sisi membawa kemanfaatan dan kemaslahatan yang besar karena hal ini dapat mengantisipasi terjadinya penelantaran terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya, khususnya berkaitan dengan kewajiban nafkah dan pengasuhan. Dengan hubungan keperdataan yang ia miliki dengan ayah biologisnya anak luar kawin bisa dengan mudah mengakses hak-hak dasar dan hak normatifnya yang sudah semestinya dimiliki oleh setiap anak tanpa harus dibeda-bedakan. Namun di sisi lain putusan ini juga mendatangkan *mudharat* yang sangat besar, karena jika anak luar kawin dianggap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka secara otomatis nasabnya juga terhubung.

Dalam hukum Islam kejelasan nasab adalah hal yang sangat krusial. Nasab adalah hubungan darah yang menjadi penyebab adanya ikatan keluarga karena adanya sebab-sebab yang sah menurut *syara'*. Baik hubungan darah ke bawah, ke atas, maupun ke samping. Adanya hubungan nasab yang sah menurut *syara'* dalam ikatan keluarga berakibat timbulnya hubungan hukum dalam masalah

perwalian, kewajiban nafkah, *mahram*, waris dan sebagainya.<sup>3</sup> Oleh karenanya kejelasan nasab merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, karena jika nasabnya tidak jelas maka akan timbul *kemudharatan* yang sangat besar karena hubungan nasab ini menyangkut banyak hal dan bersifat turun temurun.

Pengaruh hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia tentunya sangat signifikan karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga hukum Islam juga memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk norma-norma hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum nasional. Adapun penerapan hukum Islam dalam bentuk hukum positif terbatas pada aspek hukum privat,<sup>4</sup> seperti salah satu contoh hukum Islam yang terintegrasi ke dalam hukum nasional adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ketentuan hukum anak luar kawin dalam Pasal 43 UU Perkawinan telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bersifat final, kedudukan hukum anak luar kawin dalam perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menuai pro dan kontra serta respon yang beragam di kalangan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan menerbitkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Solusi yang ditawarkan oleh MUI berupa penetapan kewenangan oleh pemerintah untuk menjatuhkan *ta'zir* kepada ayah dari anak yang lahir di luar perkawinan berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan bagian dari harta peninggalan pada anak tersebut

---

<sup>3</sup> Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 98.

<sup>4</sup> Hasan Husaini dkk, 'Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia', *Jurnal Unes Law Review* Vol. 6 No.2 (Desember 2023): 4288.

melalui mekanisme wasiat wajibah. Selain itu, fatwa tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dan mengisi kekosongan hukum dalam urusan perkawinan di Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Tidak hanya MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memberi respon dengan menyandarkan pada kaidah fiqh “*Al-hukmu yaduuru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman*” (aturan atau hukum terkait dengan ada atau tidaknya alasan). Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dimaksud adalah anak dari nikah *sirri* maka anak tersebut bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan hak-hak sebagai anak. Sedangkan, terhadap anak luar kawin akibat perzinahan berhak atas hak keperdataan dari ayah biologisnya selain hak nasab.<sup>6</sup>

Sedangkan Nahdlatul Ulama’ merespon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengadakan *bahts al-masa’il* yang menyatakan bahwa keputusan MK ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan rumusan hukum *fiqh*. Pertama, Jika dinikahi secara *syar’i* yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris, dan nafkah. Kedua, Jika tidak dinikahi secara *syar’i* maka ada *tafshil*:

1. Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun maka anak tersebut *intisab* kepada ibunya saja.
2. Jika anak tersebut setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, di sini ada *tafshil*:
  - a. Jika lahir lebih dari 6 (enam) bulan maka *intisab* kepada suami ibunya.
  - b. Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa *intisab* kepada suami

---

<sup>5</sup> Witanto D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Publisher, 2012), 189.

<sup>6</sup> *Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 33.

ibunya.<sup>7</sup>

Kekaburan makna frasa “anak yang lahir di luar perkawinan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menimbulkan disparitas pertimbangan hakim dalam memutuskan asal-usul anak luar kawin, sebagaimana Pengadilan di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, mayoritas hakim menolak karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah mapan, namun sebagian menerima sebagai terobosan hukum

Disparitas putusan hakim Pengadilan Agama atas permohonan asal-usul anak juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 40/PDT.P/2017/PA.BKY yang menolak asal-usul anak dengan masa kehamilan 3 bulan 20 hari sejak akad nikah kedua orang tuanya hingga ia dilahirkan. Putusan ini mengacu pada ketentuan hukum Islam yang memberikan batasan minimal usia kandungan 6 (enam) bulan untuk mendapatkan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya. Putusan tersebut dikomparasikan dengan Putusan Pengadilan Agama Cibirong Nomor 151/PDT.P/2020/PA.CBN yang mengesahkan asal-usul anak dengan masa 4 bulan 25 hari sejak lahir dari akad dengan mengacu ketentuan dalam hukum positif. Hakim berpendapat bahwa dalam hukum positif tidak mengatur batasan usia kandungan untuk dinasabkan dengan ayahnya sehingga hakim berijtihad sendiri untuk menetapkan. <sup>8</sup> Kemudian Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PDT/2022/PT BTN yang mana keduanya menggunakan dasar hukum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tetapi menghasilkan ketetapan hukum yang berbeda.

Setelah 13 tahun kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, masih menimbulkan masalah mengenai kekaburan makna frasa “anak

---

<sup>7</sup> Putusan Bahtsul Masail Waqi'iyah MUNAS Alim Ulama Dan KORBES NU NTB, 23-24 November 2017 Tentang Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah.

<sup>8</sup> Abdul Rohim, *Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/PDT.P/2020/PA.CBN Dan Penetapan Nomor 40/PDT.P/2017/PA.BKY)* (Jakarta: UIN SyarifHidayatullah Jakarta, 2022), 43.

luar kawin” yang dimaknai secara luas sebagai anak yang lahir akibat nikah *sirri* dan dan anak yang lahir akibat perzinahan. Secara sosio historis pengajuan putusan MK ini bersifat *lex specialis* terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri* saja. Tetapi secara tekstual “anak luar kawin” dalam putusan ini juga termasuk anak zina. Hal ini jelas akan menimbulkan kerancuan tatanan hukum keluarga khususnya bagi masyarakat pemeluk agama Islam berkaitan dengan kejelasan nasab. Putusan ini juga dianggap sebagai pelegalan terhadap perzinahan, sebab walaupun tanpa menikah asal dapat dibuktikan, maka anak yang lahir tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis akan meneliti secara komprehensif tentang dinamika kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia serta bagaimana kritik hukum terhadap Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, antara lain;

1. Bagaimana pertimbangan hukum para hakim dalam perkara penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana perspektif konsep *maslahah* terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum para hakim dalam perkara penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk menganalisis perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
3. Untuk menganalisis perspektif konsep *masalahah* terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah memberi kontribusi bagi pribadi penulis, institusi serta pihak lain dalam menambah dan mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau sebagai data pembanding bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian dalam bidang yang sama yakni kedudukan anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan anak di luar kawin. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan pemerinrah dalam membuat aturan perundang-undangan agar rancangan yang dibuat memenuhi asas-asas hukum yang telah ditentukan. Kemudian hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk merevisi pasal-pasal terkait, guna tercapainya tujuan hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Grand terori dalam penelitian ini menngunakan teori *masalahah* versi al

Ghazali. Menurut al-Ghazali prinsip *maslahah* adalah “*mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari’at*”. Beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda tentang teori *maslahah*, tetapi semua definisi tersebut memiliki esensi dan substansi yang sama.<sup>9</sup>

Teori *maslahah* merupakan kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal manusia, medatangkan kebaikan, mencegah kemudharatan, serta selaras dengan tujuan syari’ah. *Maslahah* merupakan satu konsep yang sangat penting dalam merumuskan dan menetapkan sebuah hukum, karena konsep ini tidak hanya mempertimbangkan kemanfaatan tetapi juga mengantisipasi kemudharatan.

Perubahan sosial yang terus bergerak memunculkan banyak persoalan baru di kalangan masyarakat yang menuntut adanya progresifitas hukum. Pembentukan sebuah hukum harus memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yakni hukum tersebut memang dibutuhkan dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>10</sup> *Maslahah* dapat dijadikan sebuah metode untuk menggali sebuah hukum pada peristiwa dan konflik yang belum ada ketentuan hukumnya.

Ketentuan hukum tentang anak di luar perkawinan yang diatur dalam Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI kurang membawa kemaslahatan bagi masyarakat, karena dalam pasal tersebut tidak menjelaskan definisi yang jelas tentang anak di luar perkawinan, sehingga menimbulkan kekaburan makna dan keragaman interpretasi di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat, sebagian yang lain berpendapat anak di luar perkawinan adalah anak zina. Pendapat kedua membawa kemudharatan karena dapat dianggap sebagai pelegalan terhadap perzinahan yang sudah jelas melanggar syari’at.

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sudah sepatutnya memperoleh

---

<sup>9</sup> Muhammad Tufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm al-Din al-Thufi)*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 23.

<sup>10</sup> Ade Onny Siagian dan Andrew Shandy Utama, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif*, Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol.2, No. 2 (Juli 2021): 60.

hak-haknya sebagaimana anak sah. Karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah menurut syari'at, hanya saja tidak dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka perlu adanya perlindungan hukum berupa ketentuan yang jelas dan terperinci dalam pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI, agar hak-haknya terjamin. Anak zina juga berhak atas kehidupan yang sejahtera sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI juga harus mengatur secara khusus dan terperinci tentang anak zina agar hak-haknya dapat terpenuhi tanpa mengesampingkan ketentuan syari'at.

Selanjutnya teori *Maqashid al-Syari'ah* al-Syatibi. *Maqashid al-syari'ah* menurut Imam al-Syatibi adalah konsep tujuan hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan manusia. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi membangun kerangka sistematis yang menggabungkan teori *ushul fiqh* tradisional dengan pendekatan teleologis, sehingga menjadikan *maqashid* sebagai inti penalaran hukum Islam. Al-Syatibi adalah ulama pertama yang merumuskan *maqashid al-syari'ah* secara sistematis dalam *al-Muwafaqat* dengan berorientasikan tujuan hukum yang kemudian menjadi konsep yang baku dalam *ushul fiqh*.<sup>11</sup>

Teori ini menjadikan hukum Islam lebih dinamis, karena mempertimbangkan perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Seperti penggunaan teknologi modern dalam transaksi keuangan Islam dapat diterima selama memenuhi prinsip *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Dengan teori *maqashid*-nya, al-Syatibi memberikan landasan bagi ijtihad kontemporer yang responsif terhadap masalah baru, sekaligus menjaga keselarasan dengan tujuan universal syariat.

Teori *maqashid al-syari'ah* memiliki korelasi yang saling menguatkan dengan teori *maslahah*. Menurut al-Syatibi *maslahah* menjadi instrumen operasional untuk mencapai tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

---

<sup>11</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal al-Mabsut: Jurnal studi Islam dan Sosial, Vol.15, No.1 (1 April 2021), 34.

*Maqashid syari'ah* sebagai tujuan universal Allah dalam menetapkan hukum yang menjadi kerangka tujuan (seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Sementara *masalah* adalah manifestasi praktisnya untuk mewujudkan kebaikan manusia yang menjadi parameter untuk menilai apakah suatu kebijakan atau hukum selaras dengan tujuan tersebut atau tidak. Sehingga al-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* ke dalam dua dimensi; Pertama yakni *maqashid al-Syari'* (tujuan Tuhan) yang mencakup prinsip universal seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kedua yakni *maqashid al-mukallaf* (tujuan manusia) yang berkaitan dengan niat dan motivasi individu dalam menjalankan hukum. al-Syatibi menekankan bahwa amal perbuatan harus selaras dengan tujuan syariat.<sup>12</sup>

Pentingnya kejelasan nasab juga dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْيَ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”<sup>13</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu)

<sup>12</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal al-Mabsut: Jurnal studi Islam dan Sosial, Vol.15, No.1 (1 April 2021), 34.

<sup>13</sup> Terjemahan Kemenag 2019, 417.

Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam, aturan terhadap anak luar kawin diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yakni pendapat Imam Syafi’i dan pendapat Imam Hanafi yang kemudian didukung oleh jumhur ulama. Imam Syafi’i memiliki ketentuan yang sangat ketat bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab secara mutlak dengan bapak biologisnya yang berimplikasi pada hilangnya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh sang anak, seperti nafkah, waris dan perwalian. Sedangkan Imam Hanafi memiliki ketentuan yang lebih longgar bahwa jika kehamilan yang disebabkan persetubuhan yang dilakukan sebelum akad nikah, lalu kemudian dilangsungkan pernikahan, jika kelahiran bayi lebih dari enam bulan setelah pernikahan berlangsung maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Tetapi jika kurang dari enam bulan atau bahkan jika sang anak dilahirkan tanpa melangsungkan pernikahan, maka nasab sang anak dengan bapaknya terputus. Berkaitan dengan hak-hak yang seharusnya dimiliki sang anak Imam Hanafi berpendapat hal itu bisa diupayakan dengan alternatif *istilhaq* (pengakuan terhadap anak).<sup>15</sup> Ketetapan ini memiliki tujuan yang agung, yaitu menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab yang relevan dengan konsep *maqashid syari’ah* yakni *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan.

Sementara dalam Pasal 99 KHI dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, selaras dengan Pasal 42 UU Perkawinan tanpa memberi penjelasan lebih lanjut tentang anak luar kawin tersebut. Tetapi dapat kita pahami kalimat “anak yang dilahirkan dalam perkawinan” bahwa anak yang dilahirkan setelah adanya pernikahan maka anak tersebut adalah anak sah tanpa mempertimbangkan kelahirannya sudah lebih dari 6 bulan pasca pernikahan atau belum. Kemudian Pasal 100 KHI berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Maka penting untuk dilakukan revisi terhadap pasal-pasal

<sup>14</sup> Terjemahan Kemenag 2019, 417.

<sup>15</sup> Abd Allah Ali Husain, *Al-Muqarrarat al-Tashri’iyah Bayn al-Qawanin al-Wad’iyah Wa Tashri’ al-Islami*, vol. 1 (Mesir: Ihya al-Kutub al-’Arabiyah, 1974), 216.

tersebut, agar tercapai *maqashid syari'ah* dalam aspek *hifz al-nasl*.

Teori yang ketiga merupakan kritik hukum terhadap Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI berdasarkan pada teori hukum *The pure theory of law* (teori hukum murni) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa hubungan satu norma hukum dengan norma hukum yang lain disebut dengan *relationship of super and subordination*, yakni sistem hukum tidak berhubungan secara berdampingan, namun berbentuk sebuah hierarki yang mana hukum yang lebih rendah harus selaras dengan hukum yang lebih tinggi.<sup>16</sup> Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kesejahteraan setiap anak tanpa membedakan-bedakannya.

UU Perkawinan tidak memberikan definisi yuridis yang spesifik mengenai maksud dari anak luar nikah. Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum dapat dilakukan dengan interpretasi hukum dan penalaran. Kedua konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan beberapa logika berpikir, salah satunya dengan logika *argumentum a contrario*, yakni menafsirkan undang-undang dengan berdasarkan pada perlawanan pengertian.<sup>17</sup> Dari penjelasan tersebut berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan dapat ditarik pemahaman melalui metode penafsiran *argumentum a contrario* bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Telah banyak literatur yang membahas mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan, namun dengan pendekatan dan fokus penelitian yang berbeda, antara lain;

---

<sup>16</sup> Agus Surachman, *Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)*, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5 (1 Januari, 2018). 26-27.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010). 86-92.

1. Ar-Rahiim Innash<sup>18</sup>, yaitu Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Akta Nikah”, Disertasi ini mengkaji secara komprehensif bagaimana regulasi pembuatan akta lahir anak luar kawin dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini menyoroti berbagai kesulitan yang dihadapi anak-anak yang luar kawin, termasuk status mereka dalam struktur hukum dan sosial, yang sering kali diskriminatif dan kurang menguntungkan. Penulis mengidentifikasi bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak luar kawin secara utuh, terdapat banyak kekurangan dalam substansi hukum khususnya dalam mengatur pencatatan akta kelahiran, dan sinergitas para aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Tulisan tersebut merujuk pada beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Disertasi ini juga mengadopsi beberapa teori, seperti Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Hukum Islam, untuk mengevaluasi dan menganalisis kelemahan prosedur pembuatan akta kelahiran anak luar kawin, serta mengusulkan rekonstruksi regulasi agar lebih sesuai dengan nilai keadilan Islam. Tujuan penelitian ini adalah menghendaki adanya sistem hukum yang lebih inklusif dan mampu menjamin hak-hak anak luar kawin agar setara dengan anak-anak lainnya, jauh dari stigma negatif dan sikap diskriminatif dari masyarakat, sehingga anak luar kawin dapat tumbuh dengan optimal.<sup>19</sup>

Kemiripan tulisan ini dengan penelitian penulis terletak pada kurangnya perlindungan hukum yang memadai terhadap anak luar kawin di Indonesia. Tetapi tulisan ini membahas tentang ketidakadilan dalam hak-hak administratif anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat,

---

<sup>18</sup> Ar- Rahiim Innash, *Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Akta Nikah*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), (2024).

<sup>19</sup> Ar- Rahiim Innash, *Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Akta Nikah*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), (2024).

sedangkan penelitian penulis membahas ketidak pastian dan kekosongan hukum dalam pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur anak luar kawin.

2. Bachtiar Mokoginta<sup>20</sup> berupa Tesis dengan judul “*Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*”. Tesis ini membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban anak luar nikah dalam UU Perkawinan dan perubahannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 secara umum, meliputi keseluruhan aspek yang terkandung dalam perundang-undangan tersebut.<sup>21</sup> Kemiripan dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam hukum positif, tetapi penelitian penulisan berbentuk kritik terhadap pasal-pasal terkait. Hal lain yang membedakan adalah objek penelitian penulis tidak hanya pada UU Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tetapi juga dari sumber hukum lain yakni KHI.
3. Harun Mulawarman, yaitu Tesis dengan judul “*Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*”. Tulisan ini meneliti tentang anak luar kawin yang berfokus pada hak warisnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.<sup>22</sup>

Kemiripan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya, yakni anak luar kawin dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Tetapi penelitian penulis tidak berfokus pada

---

<sup>20</sup> Bachtiar Mokoginta, ‘Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010’, *Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

<sup>21</sup> Bachtiar Mokoginta, “*Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*,” *Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017).

<sup>22</sup> Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, (September 2015).

waris, tetapi pada kritik terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan yang membahas tentang anak luar kawin.

4. Khoirul Ahsan berupa Tesis dengan judul “*Apakah Konsep Istilhaq Ibnu Taimiyah Relevan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010?*” Tulisan ini membahas relevansi istilhaq Ibnu Taimiyah dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana istilhaq merupakan penetapan anak hasil zina kepada bapak biologisnya agar memiliki ikatan nasab.<sup>23</sup> Kemiripan tulisan ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan anak luar kawin dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian penulis juga membahas tentang istilhaq, tetapi tidak menjadi fokus utama penelitian.

5. Veronika Damayanti, yaitu Tesis dengan judul “*Pengakuan Anak Terhadap Anak Luar Nikah Dan Hak Warisnya Menurut Hukum Islam di Indonesia*”.

Tesis ini membahas bagaimana prosedur pengakuan anak terhadap anak luar nikah dan hak warisnya berdasarkan hukum Islam di Indonesia.<sup>24</sup> Korelasi tesis ini dengan penelitian penulis ialah membahas tentang anak luar kawin. Namun dalam tesis ini membahas lebih lanjut tentang proses pengakuan anak luar kawin tersebut. Pengakuan ini menjadi alternatif hukum yang dapat dilakukan agar anak luar kawin yang bersangkutan dapat memperoleh haknya secara utuh.

6. Faely Paburru berupa Tesis dengan judul “*Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010*”. Tesis ini membahas bagaimana implikasi hukum dari putusan MK tersebut.

Dalam tesis ini dijelaskan bahwa putusan MK tidak mengubah ketentuan dalam hukum Islam tentang kedudukan anak luar kawin khususnya dalam

---

<sup>23</sup> Khoirul Ahsan, *Apakah Konsep Istilhaq Ibnu Taimiyah Relevan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010?*, IAIN Jember, (Juni 2021).

<sup>24</sup> Veronika Damayanti, *Pengakuan Anak Terhadap Anak Luar Nikah Dan Hak Warisnya Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, (2012).

hak waris.<sup>25</sup> Korelasi tesis ini dengan penelitian penulis adalah tentang bagaimana pengaruh putusan MK tersebut terhadap kedudukan anak luar kawin berkaitan dengan hak-haknya.

7. Abdul Hamid Dunggio dalam bentuk artikel yang dimuat dalam jurnal *As-Syams : Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021 dengan judul “*Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”. Dalam penelitian ini dipaparkan bagaimana status hukum anak luar nikah perspektif fikih Islam dan hukum positif.

Kesamaan artikel ini dengan penelitian penulis keduanya membahas undang-undang yang mengatur anak luar kawin.<sup>26</sup> Tetapi artikel ini membahas status anak luar kawin secara umum yang diatur dalam fikih islam dan hukum positif bukan berbentuk kritik hukum.

8. Achmad Irwan Hamzani berupa artikel yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1, Maret 2015 dengan judul “*Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”. Artikel ini membahas tentang nasab anak luar nikah sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>27</sup> Kemiripan artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian tentang status anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun penelitian penulis tidak hanya memaparkan hal tersebut, tetapi lebih jauh berupa kritik hukum terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangnya yang berkaitan dengan anak luar kawin.

9. Gusti Heliana Safitri berbentuk artikel dalam ejurnal.untag dengan judul

---

<sup>25</sup> Faely Paburru, *Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2022).

<sup>26</sup> Abdul Hamid Dunggio, *Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, As-Syams: Hurnal Hukum Islam Vol. 2 No.1 (Februari 2021).

<sup>27</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Konstitusi Vol.12 No.1 (Maret 2015).

“*Status Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100.<sup>28</sup>

Pembahasan dalam artikel ini merupakan salah satu komponen dalam penelitian penulis, yakni status anak luar kawin dalam KHI. Namun bentuk kritik hukum dalam penelitian penulis tidak hanya pada pasal 100 KHI, tetapi juga pada pasal 43 UU Perkawinan.

10. Novi Lutfiyah, yaitu artikel yang dimuat dalam Jurnal Mabahits Vol.3 No.02 pada November 2022 dengan judul “*Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin*”. Artikel ini membahas bagaimana respon masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yang mana sebagian kelompok pro dan sebagian kelompok lain kontra.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas kritik hukum terhadap pasal-pasal yang mengatur anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

**Tabel Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya**

| No | Identitas                                                                                                        | Kesamaan                                 | Pembeda                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ar-Rahiim Innash,<br>“Rekonstruksi Regulasi<br>Pembuatan Akta Kelahiran<br>Anak Luar Kawin Tanpa<br>Akta Nikah”, | Sama sama<br>membahas anak<br>luar kawin | Penelitian ini<br>membahas<br>perlakuan<br>diskriminatif dan<br>kesulitan yang<br>dialami oleh anak<br>yang lahir di luar<br>perkawinan yaitu<br>pembuatan akta, |

<sup>28</sup> Gusti Heliana Safitri, *Status Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100*, Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol. 30 No.1 (2021).

<sup>29</sup> Novi Lutfiyah, *Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin*, Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol.3, no. 2 (16 November, 2022): 55.

|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | bukan berfokus pada perundang-undangan                                                                                                                                                                             |
| 2. | Bachtiar Mokoginta,<br>“Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”. | Sama sama membahas tentang undang-undang yang mengatur kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan          | Penelitian ini berfokus pada hak-hak keperdataan anak luar kawin yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian penulis membahas kekosongan dalam pasal-pasal terkait. |
| 3. | Harun Mulawarman,<br>“Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”.                                                                   | Sama sama membahas anak yang lahir di luar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 | Fokus penelitian ini adalah hak waris anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas waris                                                    |
| 4. | Khoirul Ahsan,<br>“Apakah Konsep Istilhaq Ibnu Taimiyah Relevan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010?”                                  | Sama sama meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010                       | Tulisan ini membahas Istilhaq. Pada penelitian penulis tidak membahas istilhaq                                                                                                                                     |
| 5. | Veronika Damayanti,<br>“Pengakuan Anak Terhadap Anak Luar Nikah Dan Hak                                                                                                       | Sama sama meneliti anak yang lahir di luar                                                                   | Penelitian ini membahas tentang pengakuan anak                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Warisnya Menurut Hukum Islam di Indonesia”.                                                                                             | perkawinan                                                                                           | terhadap anak luar nikah, sedangkan penelitian penulis tidak membahas hal tersebut.                                                                                  |
| 6. | Faely Paburru,<br>“Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010”. | Sama sama membahas kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 | Penelitian ini membahas kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanpa pendekatan.                                          |
| 7. | Abdul Hamid Dunggio,<br>“Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia”                      | Sama sama membahas status hukum anak yang lahir di luar perkawinan                                   | Penelitian ini membahas dinamika kedudukan anak luar kawin dalam hukum islam dan hukum positif secara deskriptif tanpa pendekatan.                                   |
| 8. | Achmad Irwan Hamzani,<br>“Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.                              | Sama sama membahas anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010          | Artikel ini berfokus pada hubungan nasab. Pada penelitian penulis juga membahas nasab tetapi menggunakan pendekatan <i>masalah</i> dan <i>maqashid al-syari'ah</i> . |
| 9. | Gusti Heliana Safitri,<br>“Status Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100”.                             | Sama sama membahas status anak yang lahir di luar perkawinan                                         | Artikel ini hanya membahas status anak yang lahir di luar perkawinan dalam Pasal 100 KHI saja. Sedangkan                                                             |

|     |                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                   |                                                                       | penelitian penulis membahas status anak yang lahir di luar perkawinan dalam segala aspek hukum                                                                                |
| 10. | Novi Lutfiyah,<br>“Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Haka Nak Luar Kawin”. | Sama sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 | Artikel ini hanya membahas pendapat pro dan kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian penulis membahas kekosongan di dalamnya. |

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat dipahami sisi kesamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Persamaan terletak pada objek penelitian yang masing-masing berkenaan dengan tema anak yang lahir di luar perkawinan, sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.